

## ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, hanya tidak dicatatkan, sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti terjadinya suatu perkawinan, sehingga dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk kepastian hukum. Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah hak saling mewarisi antara suami-istri.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis menyusun penelitian ini dengan judul : Studi Perbandingan Antara Hak Waris Istri Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia. Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu hukum kewarisan menurut hukum positif Islam di Indonesia, hak waris istri setelah suami meninggal dunia dalam perkawinan yang sah dan di bawah tangan menurut hukum positif Islam di Indonesia, serta perbedaan dan persamaan hak waris istri setelah suami meninggal dunia dalam perkawinan yang sah dan di bawah tangan menurut hukum positif Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menelaah, dan menjelaskan tentang hukum kewarisan menurut hukum positif Islam di Indonesia, hak waris istri setelah suami meninggal dunia dalam perkawinan yang sah dan di bawah tangan menurut hukum positif Islam di Indonesia, serta perbedaan dan persamaan hak waris istri setelah suami meninggal dunia dalam perkawinan yang sah dan di bawah tangan menurut hukum positif Islam di Indonesia.

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam KHI pada Bab II, yakni Pasal 171 sampai Pasal 214. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hak waris istri setelah suami meninggal dunia dalam perkawinan yang sah dalam Pasal 180 KHI bahwa janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, sedangkan dalam perkawinan di bawah tangan, istri tidak memiliki hak waris. Dalam perkawinan yang sah, istri berhak mewarisi jika suami meninggal dunia serta istri dapat menuntut hak waris. Pada perkawinan di bawah tangan, istri tidak berhak mewarisi jika suami meninggal dunia, istri tidak mendapatkan bagian warisan, serta istri tidak dapat menuntut hak waris.

Kata kunci : Hak Waris, Perkawinan, Sah dan Di Bawah Tangan